

TATA TERTIB
KONFERENSI CABANG ISTIMEWA
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Konferensi Cabang Istimewa Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku adalah pemegang kekuasaan tertinggi sama dengan konferensi Cabang yang selanjutnya disebut Konferensi Cabang Istimewa.
2. Di dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Konfercab Istimewa tetap berada di bawah terang Pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat seperti yang disaksikan oleh Firman Allah di dalam Alkitab dan berazaskan Pancasila, Tata Gereja Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM serta Peraturan Organisasi AMGPM.
3. Penyelenggaraan Konferensi Cabang Istimewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Cabang

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Kewenangan atau tugas Konfercab Istimewa adalah:

1. Memilih dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Pengurus Cabang Antar Waktu.
2. Menetapkan perubahan Garis-garis Besar Pokok Program Cabang.
3. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.

BAB III
PESERTA

Pasal 3

1. Peserta biasa:
 - a. Pengurus Cabang.
 - b. Utusan Ranting sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pengurus Ranting, yaitu: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta 2 (dua) orang anggota biasa yang ditunjuk oleh Pengurus Ranting.
 - c. Ketua Majelis Jemaat atau 1 (satu) orang unsur Pimpinan Harian Majelis Jemaat.
 - d. Satu orang Ketua Majelis Jemaat dan/atau Ketua Badan Koordinasi Pelayanan dari setiap ranting.
2. Peserta Luar Biasa yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah.
 - b. Peninjau dari Ranting yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Undangan lainnya yang dianggap perlu oleh Pengurus Cabang.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

1. Hak Peserta:
 - a. Peserta biasa mempunyai hak suara dan hak bicara, kecuali peserta biasa yang berusia di atas 45 tahun pada akhir masa jabatan, hanya mempunyai hak bicara dan memilih, tetapi tidak mempunyai hak dipilih.
 - b. Pengurus Daerah mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta.
 - c. Peserta luar biasa mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
2. Kewajiban Peserta:
 - a. Peserta biasa maupun peserta luar biasa, wajib menaati ketentuan yang diatur di dalam Tata Tertib ini dan hal-hal lain yang diatur oleh panitia pelaksana.
 - b. Peserta biasa dan peserta luar biasa berkewajiban menghadiri sidang-sidang paripurna, sidang-sidang pleno dan sidang-sidang komisi.

BAB V ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

Konferensi Cabang Istimewa mempunyai alat-alat kelengkapan yang disusun menurut pengelompokan kegiatan sebagai berikut:

1. Pimpinan Konferensi Cabang Istimewa.
2. Majelis Ketua.
3. Sidang-sidang Pleno/ Paripurna.

Pasal 6

1. Pimpinan Konferensi Cabang Istimewa adalah Pengurus Cabang AMGPM.
2. Sidang-sidang dalam Konferensi Cabang Istimewa dipimpin oleh Pengurus Cabang sampai terpilihnya Majelis Ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta biasa Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 7

1. Majelis Ketua terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang dari Pengurus Cabang dan peserta biasa 3 orang yang ditetapkan dengan keputusan Konferensi Cabang Istimewa.
2. Majelis Ketua bertugas memimpin sidang-sidang di dalam Konferensi Cabang Istimewa
3. Wewenang Majelis Ketua di dalam Konferensi Cabang Istimewa adalah:
 - a. Memanggil peserta untuk menghadiri sidang-sidang, membuka dan menskors sidang-sidang pleno.
 - b. Memimpin sidang-sidang pleno selama Konferensi Cabang Istimewa berlangsung.
 - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam sidang-sidang selama Konferensi Cabang Istimewa berlangsung.
 - d. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan.

BAB VI TATA CARA BERBICARA

Pasal 8

1. Setiap peserta mempunyai hak berbicara selama 3 menit dengan pokok pembicaraan yang jelas.
2. Sebelum babak pembicaraan dimulai, Majelis Ketua berkewajiban melakukan inventarisasi jumlah pembicara.
3. Pembicaraan di dalam setiap sidang pleno hanya dibuka 2 (dua) babak, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat prinsip dapat dibuka babak khusus dan harus mendapat persetujuan sidang, dan hanya pembicara pada babak pertama yang berhak berbicara pada babak kedua dengan pokok pembicaraan yang sama.
4. Setiap peserta yang berbicara diwajibkan berdiri

Pasal 9

1. Peserta dapat mengajukan interupsi untuk meminta atau memberi penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari masalah yang sementara dibicarakan.
2. Interupsi hanya dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Pimpinan Sidang/ Majelis Ketua.
3. Pimpinan Sidang/Majelis Ketua berhak menghentikan interupsi apabila persoalannya sudah jelas atau sudah menyinggung pribadi orang lain.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN/ATAU SEKRETARIS CABANG ANTAR WAKTU

Pasal 10

1. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Cabang Antar Waktu dilakukan secara terpisah.
2. Majelis Ketua menunjuk 2 (dua) orang perwakilan peserta luar biasa Konferensi Cabang Istimewa sebagai saksi dalam proses pemilihan Ketua Cabang dan/atau Sekretaris Cabang Antar Waktu.

3. Setiap Peserta Biasa mengajukan satu nama bakal calon/calon Ketua Cabang Antar Waktu atau Sekretaris Cabang Antar Waktu pada kertas suara yang telah disediakan oleh Majelis Ketua.
4. Nama bakal calon/calon Ketua Cabang Antar Waktu atau Sekretaris Cabang Antar Waktu harus ditulis dengan jelas pada kertas suara sesuai daftar Peserta Biasa Konferensi Cabang Istimewa, untuk kemudian ditempatkan pada kotak suara yang sebelumnya dinyatakan kosong oleh Majelis Ketua, disaksikan oleh para saksi.
5. Setiap bakal calon Ketua Cabang atau Sekretaris Cabang minimal didukung oleh minimal 15% (lima belas persen) dan maksimal 30% (tiga puluh persen) suara dari jumlah Peserta Biasa Konferensi Cabang Istimewa untuk dapat ditetapkan sebagai Calon.
6. Setiap Surat Suara dibacakan isinya dan dicatat oleh Majelis Ketua pada papan perhitungan suara, disaksikan oleh para saksi.
7. Perhitungan jumlah suara harus disesuaikan dengan jumlah peserta biasa yang hadir.
8. Setiap bakal calon yang telah memenuhi minimal dukungan suara, harus diminta kesediaannya untuk menjadi calon.
9. Bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya, diteliti berdasarkan Kriteria, sebelum dinyatakan sah dan ditetapkan sebagai calon.
10. Jika hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Cabang Antar Waktu atau Sekretaris Cabang Antar Waktu, maka Konferensi Cabang Istimewa dapat langsung menetapkan sebagai Ketua Cabang Antar Waktu Terpilih atau Sekretaris Cabang Antar Waktu Terpilih.
11. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka pemilihan diulang hanya untuk calon-calon yang memiliki suara terbanyak yang sama tersebut.
12. Calon Ketua Cabang Antar Waktu atau Sekretaris Cabang Antar Waktu yang mendapat suara terbanyak, dinyatakan sah sebagai Ketua Cabang Antar Waktu Terpilih atau Sekretaris Cabang Antar Waktu Terpilih.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

1. Sidang-sidang dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah peserta biasa.
2. Pengambilan Keputusan dalam Konferensi Cabang Istimewa dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) peserta biasa yang hadir.

Pasal 12

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Tata Tertib ini merupakan Tata Tertib baku yang dipergunakan untuk pelaksanaan Konferensi Cabang Istimewa AMGPM.
2. Tata Tertib ini dapat diubah dan disempurnakan hanya pada Lembaga Legislatif Musyawarah Pimpinan Paripurna.
3. Segala sesuatu mengenai hal-hal teknis dalam Konferensi Cabang Istimewa yang belum ditur di dalam Tata Tertib ini akan di tetapkan kemudian oleh Konferensi Cabang Istimewa sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, PO dan Tata Tertib Konferensi Cabang Istimewa AMGPM ini.

Pasal 14

1. Dengan dikeluarkan Tata Tertib ini maka semua keputusan yang terkait dengan Tata Tertib Konferensi Cabang Istimewa yang selama ini dipergunakan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

**MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG**



MELKIANUS SAIRDEKUT
KETUA UMUM



PDT. RISHARD E. RESLEY
SEKRETARIS UMUM

MEMORI PENJELASAN
TATA TERTIB KONFERENSI CABANG ISTIMEWA
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Ayat 1. Jo. AD Bab IX Pasal 14 Ayat 2h
Ayat 2. Jo. Mukadimah AD AMGPM
Ayat 3. Cukup jelas.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas

BAB III
PESERTA

Pasal 3

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 16 Ayat 2
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. 3 (tiga) orang pengurus asal Ranting bersangkutan, dan 2 (dua) anggota biasa asal Ranting yang ditunjuk oleh Pengurus Ranting.
Huruf c. Jika Ketua Majelis Jemaat berhalangan, dapat diwakilkan kepada 1 (satu) unsur Pimpinan Harian Majelis Jemaat.
Huruf d. Namun dalam kenyataannya, terdapat satu ranting dalam satu jemaat maka peserta biasa dari unsur pimpinan gereja, yakni Ketua Majelis Jemaat dari ranting tersebut. Jika di dalam satu jemaat terdapat beberapa ranting maka unsur pimpinan gereja adalah Ketua Majelis Jemaat dan/atau Ketua Badan Koordinasi Pelayanan yang berdomisili di wilayah ranting tersebut dan diusulkan oleh Pengurus Ranting.
- Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 16 Ayat 3
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 16 Ayat 5
Huruf a. Peserta Biasa yang usianya di atas 45 tahun pada saat pelaksanaan Konferensi Cabang Istimewa, hanya mempunyai hak bicara dan memilih tetapi tidak untuk dipilih.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
- Ayat 2. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 16 ayat 6
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 16 ayat 7

Pasal 7

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV pasal 16 ayat 8
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

BAB VI TATA CARA BERBICARA

Pasal 8

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Ayat 4. Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN/ATAU SEKRETARIS CABANG ANTAR WAKTU

Pasal 10

- Ayat 1. Jika Konferensi Cabang Istimewa dilakukan untuk Pemilihan Ketua dan Sekretaris Cabang Antar Waktu, maka pemilihan Ketua dan Sekretaris Cabang antar waktu bukan berdasarkan sistim paket. Proses pemilihan ketua Cabang antar waktu mulai dari bakal calon sampai ketua Cabang terpilih baru dilanjutkan dengan pemilihan sekretaris Cabang antar waktu dari bakal calon sekretaris Cabang sampai sekretaris Cabang terpilih.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. “Masing-masing kertas suara”, terdapat dua kertas suara yaitu satu kertas suara untuk bakal calon ketua Cabang dan satu kertas suara untuk bakal calon sekretaris Cabang. Pemilihan ketua dan sekretaris Cabang bukan berdasarkan sistim paket.
- Ayat 4. Untuk nama bakal calon/calon yang sama dalam daftar peserta, harus diputuskan pembedanya melalui kesepakatan forum sebelum dilakukan proses pemilihan.
- Ayat 5. Yang dimaksud dengan minimal 15% sampai maksimal 30% adalah standar presentasi yang digunakan sebagai rujukan oleh komisi kriteria dan tata cara pemilihan untuk menentukan standar yang pasti bagi penetapan bakal calon menjadi calon.
- Ayat 6. Cukup jelas.
- Ayat 7. Cukup jelas.
- Ayat 8. Pengujian dengan kriteria pemilihan hanya dilakukan oleh Majelis Ketua terhadap bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya untuk diacalonkan sebagai ketua dan/atau sekretaris Cabang antar waktu.
- Ayat 9. Kriteria Pemilihan Pengurus Cabang Antar Waktu, adalah Kriteria Pemilihan Pengurus Cabang yang ditetapkan dalam Konferensi Cabang sebelumnya.
- Ayat 10. Cukup jelas.
- Ayat 11. Cukup jelas.
- Ayat 12. Cukup jelas.

BAB VIII
KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- Ayat 1. Jika peserta biasa tidak memenuhi kuorum maka Pengurus Daerah dalam kedudukannya sebagai pimpinan organisasi di Daerah, mempunyai hak untuk menyatakan apakah Konferensi Cabang istimewa dapat dilanjutkan pelaksanaannya atau tidak/ditunda untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan usul saran dan pendapat peserta yang hadir Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 1.
- Ayat 2. Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat 1. Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 3.
- Ayat 2. Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 3.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 13

- Ayat 1. Dalam keadaan bencana alam maupun non alam, Tata Tertib ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama Pengurus Cabang/Seluruh Ranting, dan atas persetujuan Pengurus Besar.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat 1. Cukup Jelas.
- Ayat 2. Cukup Jelas